

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 1995

TENTANG

RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN PROYEK PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pelelangan proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu dilengkapi dengan dokumen pelelangan sebagai persyaratan bagi para rekanan yang mengenai pelelangan;
- b. bahwa untuk pengadaan dokumen pelelangan tersebut diperlukan biaya yang dibebankan kepada para peserta pelelangan yang besarnya harus diatur dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
6. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-395 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1989 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1994 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
14. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
15. Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1089 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Pemimpin Proyek adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah sebagai pemimpin proyek;
- e. Panitia Pelelangan adalah panitia yang dibentuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah, untuk pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemimpin proyek;
- f. Dokumen pelelangan adalah suatu dokumen yang memuat ketentuan untuk pelelangan yang terdiri antara lain :
 - Persyaratan pelelangan umum;
 - Persyaratan administrasi;
 - Persyaratan teknis;
 - Persyaratan peserta pelelangan;
 - Gambar-gambar dan keterangan lainnya.
- g. Rekanan adalah setiap Badan Usaha yang mempunyai lapangan usaha dibidang jasa dan Kontruksi terdaftar sebagai Daftar Rekanan Mampu (DRM) di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk mengikuti pelelangan;
- h. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada rekanan yang mengikuti pelelangan proyek sebagai biaya pengganti dokumen pelelangan;
- i. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Kotamadya Bandung.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

- (1) Obyek Retribusi adalah Dokumen Pelelangan yang wajib dimiliki oleh setiap rekanan sebagai persyaratan untuk mengikuti pelelangan;
- (2) Subyek retribusi adalah rekanan peserta pelelangan yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan klasifikasi pekerjaannya.

BAB III

TATA CARA PELELANGAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pelelangan pekerjaan proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk penyelenggaraan pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibentuk panitia pelelangan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut ayat (1) dan 2 pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setiap rekanan yang mengikuti pelelangan diharuskan memiliki dokumen pelangan dan memnuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Dokumen Pelelangan disediakan oleh Panitia Pelelangan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan dokumen pelelangan, kepada setiap peserta pelelangan bidang pekerjaan jasa kontruksi dan pengadaan barang dipungut retribusi sebagai berikut :
 1. Pekerjaan dengan nilai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 60.000.000,-
sebesar Rp. 125.000,-
 2. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 60.000.000,- s/d Rp. 80.000.000,-
sebesar Rp. 150.000,-
 3. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 80.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
sebesar Rp. 175.000,-
 4. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-
sebesar Rp. 200.000,-
 5. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-
sebesar Rp. 250.000,-
 6. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 s/d
Rp.300.000.000,- sebesar Rp. 300.000,-
 7. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 400.000.000,-
sebesar Rp. 325.000,-
 8. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 400.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
sebesar Rp. 350.000,-
 9. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 750.000.000,-
sebesar Rp. 375.000,-
 10. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 750.000.000,- s/d
Rp.1.000.000.000,- sebesar Rp. 400.000,-

11. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,-
sebesar Rp. 500.000,-
 12. Pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp. 3.000.000.000,- ke atas
sebesar Rp. 1.000.000,-
- (2) Pengambilan dokumen pelelangan dilakukan setelah pembayaran retribusi secara tunai melalui bendaharawan penerima penyetor yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
 - (3) Kepada rekanan yang tidak memenuhi ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini, tidak diperkenankan diikuti sertakan dalam pelelangan;
 - (4) Bagi rekanan yang telah membayar retribusi, pada saat pelelangan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan atau dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang pelelangan, maka retribusi yang telah disetor tidak dapat diambil lagi dan tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Penerimaan dari retribusi dokumen pelelangan keseluruhannya merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke kas daerah oleh bendaharawan penerimaan penyetor selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima pembayaran dari rekanan.
- (2) Bendaharawan penerima penyetor wajib membuat laporan penerimaan retribusi kepada Walikotamadya Kepala Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah saat pelelangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Paerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 13 juni 1995

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

EROM ROMLI


WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan

Nomor : 188.342/Sk.101-Huk/95
Tanggal : 23 Januari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Nomor : 5
Tahun : 1996
Tanggal : 30 Januari 1996
Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

Drs. H. DIDING KURNIADY .A
Pembina Utama Muda
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat*

**SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

NOMOR : 188.342/SK.104-Huk/96

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG NOMOR 04 TAHUN 1995 TENTANG RETRIBUSI DOKUMEN PELELANGAN
PROYEK PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca** : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 September 1995 Nomor 1888.342/23548-Bag.Huk, yang berisi permohonan pengesahan antara lain peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 tahun 1995 tentang Retribusi Dokumen Pelelangan Proyek Pembangunan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang** : Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah (L.N. Tahun 1957 Nomor 57);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1995 tentang Retribusi Dokumen Pelelangan Proyek Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :
1. Dalam Mengingat setiap peraturan perundang-undangan yang diundangkan agar dicantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerahnya.
 2. Dalam Pasal 1 huruf i setelah akhir kalimat ditambahkan kata “ pada Bank Pembangunan Jawa Barat Cabang Kodya Bandung”.
 3. Judul BAB V seluruhnya dihapus
Sehingga BAB VI (lama) berubah menjadi BAB V (baru).
 4. Materi Pasal 7 seluruhnya dijadikan materi BAB VI (lama) atau BAB V (baru) dan pasal 8 seluruhnya dihapus. Sehingga Pasal 9 (lama) berubah menjadi Pasal 8 (baru).
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Januari 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

R. NURIANA

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Urban Pemerintah di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikota Kotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II di Bandung.